

Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Keadilan Restorasi Di Wilayah Kota Sidoarjo (Studi Kasus Tindak Pidana Penganiayaan)

¹Agus Sumartono, ²Rananda Satria Nugraha

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Indonesia

e-mail: ^{1,2}agus.sumartono@stik-ptik.ac.id, ranandasatria12@gmail.com

Article History

Submission : 26-07-2026
Received : 19-08-2026
Revised : 28-08-2026
Accepted : 30-08-2026

Abstract

This article aims to analyze the resolution of criminal offenses through restorative justice. While the restorative justice resolution process has been implemented in accordance with regulations, various internal and external obstacles persist. This study employs a qualitative and normative-juridical approach. The findings indicate a need for a proper understanding of the restorative justice resolution process among those conducting the mediation. Beyond legal understanding, other critical factors in resolving criminal offenses include the preparedness of law enforcement officials, the availability of facilities and infrastructure, and prevailing social and cultural conditions. Public understanding of restorative justice case resolution, supported by competent officials and the cooperation of other stakeholders, is essential. Measures to enhance the resolution of criminal offenses through restorative justice include disseminating regulations, ensuring neutral support from officials, providing adequate facilities and infrastructure, and taking into account social conditions and strong local cultural values.

Keywords: restorative justice, criminal offense, law, society.

Abstrak

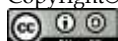
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif. Proses penyelesaian melalui keadilan restoratif telah dilakukan sesuai ketentuan, walaupun belum meningkat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan yuridis normatif. Temuan menunjukkan bahwa diperlukan pemahaman tentang proses penyelesaian melalui keadilan restoratif bagi pihak yang melakukan mediasi. Di samping pemahaman hukum, hal lain yang menjadi perhatian dalam penyelesaian tindak pidana meliputi kesiapan aparat, sarana dan prasarana, kondisi masyarakat dan budaya masyarakat. Diperlukan pemahaman masyarakat tentang bagaimana penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif yang didukung oleh aparat yang memadai, serta dukungan pihak-pihak lain dalam menyelesaikan tindak pidana melalui keadilan restoratif. Melalui sosialisasi regulasi, dukungan aparat yang netral, pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai, pertimbangan kondisi masyarakat dan budaya lokal yang kuat sebagai langkah meningkatkan penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif.

Kata Kunci: Keadilan Restorasi, Tindak Pidana, Hukum, Masyarakat.

Pendahuluan

Penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif merupakan salah satu cara dalam proses penegakan hukum saat ini. Keadilan restoratif merupakan dasar pemikiran utama dalam studi penyelesaian perkara pidana alternatif (Zehr, 1990), yang dikenal sebagai “bapak

1114



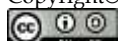
keadilan restoratif modern". Paradigma baru yang diperkenalkan dalam penyelesaian konflik pidana melalui buku *Changing Lenses* (1990). Zehr mengkritik pendekatan retributif yang mendominasi sistem hukum pidana tradisional, yang berfokus pada penghukuman pelaku dan negara sebagai pusat proses hukum, dan paradigma tersebut gagal memenuhi kebutuhan utama korban, pelaku, dan masyarakat luas (Kurniawan et al., 2024). Keadilan restorasi sebagai paradigma baru menjadi konsep penyelesaian perkara khususnya di kepolisian.

Dalam (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, 2021) Pasal 1 butir 3, keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban keluarga pelaku, keluarga korban tokoh masyarakat, tokoh agama tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula (Hafrida, 2019). Penegasan ini diatur dalam (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 2025) Pasal 1 butir 21, keadilan restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak, baik korban, keluarga korban, tersangka, keluarga tersangka, terdakwa, keluarga terdakwa, dan/atau pihak lain yang terkait, yang bertujuan mengupayakan pemulihan keadaan semula.

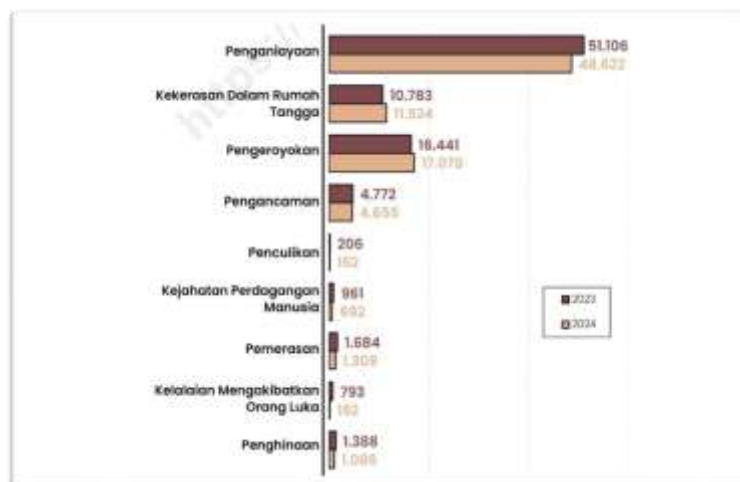
Persyaratan penyelesaian dengan keadilan restoratif di tingkat penyelidikan dan penyidikan berdasarkan KUHAP diatur dalam Pasal 83 meliputi: 1) Mekanisme Keadilan Restoratif pada tahap Penyelidikan dan Penyidikan dilakukan melalui kesepakatan untuk menyelesaikan perkara di hadapan Penyelidik atau Penyidik. 2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat kesepakatan penyelesaian perkara dan ditandatangani oleh pelaku, Korban, dan Penyelidik atau Penyidik, 3) Berdasarkan surat kesepakatan penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelidik menerbitkan surat penghentian Penyelidikan, dan 4) Berdasarkan surat kesepakatan penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyidik menerbitkan surat penghentian penyidikan.

Pengaturan penyelesaian perkara menggunakan keadilan restoratif menarik perhatian dalam penanganan perkara di daerah, sebagai contoh di wilayah Sidoarjo yang merupakan salah satu daerah penyangga utama kota Surabaya dan memiliki karakteristik penduduk yang sangat beragam. Keberagaman ini timbul karena adanya perpaduan antara kawasan perkotaan yang berkembang pesat dengan wilayah pedesaan yang mempertahankan nuansa agraris. Kondisi tersebut menjadikan Sidoarjo sebagai daerah dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang cukup kompleks. Kabupaten Sidoarjo tergolong daerah dengan jumlah penduduk yang besar di Jawa Timur. Penduduk tersebar di wilayah perkotaan seperti Kecamatan Sidoarjo dan Waru, serta di wilayah pedesaan seperti Kecamatan Krian dan Prambon dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sebanyak 2.002.830 Jiwa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, 2025).

Tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan masih menjadi persoalan yang menonjol, data Badan Pusat Statistik dalam Publikasi Statistik Kriminal 2024/2025 Volume 16 tahun 2025 menunjukkan bahwa meskipun secara kuantitatif beberapa jenis kejahatan mengalami penurunan, perhatian publik terhadap kasus penganiayaan justru meningkat karena intensitas pemberitaan di media dan dampaknya terhadap rasa aman masyarakat (Badan Pusat Statistik, 2025).



Gambar 1. Publikasi Statistik Kriminal 2024/2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Kriminal Indonesia 2024-

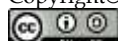
Salah satu contoh konkret adalah kasus penganiayaan dan pengeroyokan dalam berita elektronik (Liputan5news, 2024) yang terjadi di Tanggulangin, Sidoarjo pada Februari 2024, yang melibatkan kelompok pemuda dan menimbulkan luka fisik serta keresahan sosial dan kasus semacam ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya berdampak pada korban secara individu, tetapi juga pada stabilitas sosial dan persepsi masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum. Guna menggambarkan tindak pidana yang diselesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif, Selama tahun 2025, data jumlah laporan polisi (LP) sebanyak 312 kasus dan laporan pengaduan masyarakat (LPM) sebanyak 1579 Kasus. Sedangkan proses penyelesaian dengan keadilan restorasi sebagai berikut:

Tabel 1. Data Tindak Pidana Yang Diselesaikan Dengan Mekanisme Keadilan Restoratif Tahun 2022 - 2025

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah
1	Penganiayaan atau Pengeroyokan	22
2	Penipuan	10
3	Penggelapan	9
4	Pencemaran Nama Baik	7
5	Pencurian	5
6	Pemerasan / Pengancaman	3
7	KDRT	2
	Jumlah	58

Sumber: Satreskrim Polres Sidoarjo, 2022-2025.

Dalam kurun waktu tahun 2022 - 2025 penyelesaian melalui keadilan restorasi sebanyak 58 kasus. Tindak pidana penganiayaan atau pengeroyokan menjadi penyelesaian paling banyak, yakni 22 kasus. Jika dibandingkan dengan jumlah laporan, penyelesaian menggunakan mekanisme keadilan restoratif sebanyak 1,58 % dari jumlah laporan yang terjadi pada tahun tersebut, hal ini menjadi hal menarik dalam penelitian.



Mendasari data diatas, tindak pidana yang diselesaikan melalui keadilan restoratif yang paling banyak adalah tindak pidana penganiayaan yang menjadi isu menarik dalam penelitian. Salah satunya adalah tindak pidana penganiayaan berdasarkan Laporan Polisi Nomor 274/X/2025/SPKT/Polresta Sidoarjo, tanggal 29 Oktober 2025. Adapun persoalan yang diangkat adalah proses penanganan tindak pidana penganiayaan melalui keadilan restorasi dan faktor yang memengaruhi penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui keadilan restorasi. Sebagai analisis, menggunakan teori keadilan restorasi menurut (Zehr, 1990), memberikan parameter untuk menguji sejauh mana penyelesaian perkara berorientasi pada aspek pemulihan *repairing the harm*. Selain itu, menggunakan teori efektifitas penegakan hukum dari (Soekanto, 1983) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum meliputi faktor hukum, penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat dan budaya.

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan guna meningkatkan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif guna pemulihan untuk semua pihak yang terlibat. Upaya dimaksud yaitu melalui pembuatan petunjuk teknis pelaksanaan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif, khususnya peningkatan pemahaman ketentuan keadilan restoratif bagi masyarakat.

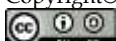
Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2016). Pendekatan ini menempatkan realitas sosial sebagai sesuatu yang dinamis, kompleks, dan tidak dapat dipahami secara sederhana melalui pengukuran kuantitatif semata. Selain itu, menggunakan pendekatan penelitian hukum normative, merupakan penelitian kepustakaan yakni penelitian terhadap data sekunder baik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat publik (Ali, 2009) dan studi kasus, digunakan untuk meneliti secara intensif mengenai implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan.

Hasil dan Pembahasan

Proses Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Keadilan Restorasi

Penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif memedomani Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, praktik penyelesaian dengan memedomani persyaratan umum dan persyaratan khusus secara material dan formil. Dalam persyaratan umum secara materiil sesuai Pasal 5 peraturan dimaksud, meliputi: a) tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat, b) tidak berdampak konflik sosial, c) tidak berpotensi memecah belah bangsa, d) tidak bersifat radikalisme dan hak, e) dan perbuatan pelaku bukan pengulangan pidana berdasarkan putusan pengadilan, dan f) bukan merupakan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Persyaratan formilnya sesuai Pasal 6 peraturan dimaksud meliputi: 1) perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba, 2) pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba. Sedangkan persyaratan khusus yang diatur berdasarkan pasal 7 peraturan dimaksud meliputi materiil dan formil (Zaidun, Z., & Setiyono, J, 2024).



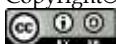
Berdasarkan data penyelesaian melalui keadilan restorasi, isue menarik adalah kasus penganiayaan diselesaikan paling banyak yakni 22 kasus selama tahun 2025. Kasus penganiayaan tersebut menggunakan pasal 466 di KUHP terbaru yaitu (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023), hukum acaranya dengan mendasari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam ketentuan itu, tindak pidana penganiayaan diselesaikan melalui keadilan restoratif dengan kriteria dan persyaratan umum yang diatur dalam Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 82 KUHAP.

Mekanisme Keadilan Restoratif dilakukan untuk memulihkan keadaan semula yang berupa: a) pemaafan dari Korban dan/atau Keluarganya, b) pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana, c) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis, d) ganti rugi atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana yang dialami korban, e) memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana yang dialami Korban; atau f) membayar ganti rugi yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana. Pemulihan dituangkan dalam kesepakatan yang dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, selanjutnya dilakukan pencabutan perkara dan penghentian perkara. Sebaliknya, apabila kesepakatan tidak dilakukan oleh pelaku sampai dengan batas waktu yang ditentukan, penyidik membuat berita acara mekanisme pelaksanaan keadilan restoratif memuat: a) identitas para pihak, b) isi kesepakatan, c) bukti pelaksanaan sebagian atau seluruh kesepakatan, dan d) Alasan tidak dipenuhinya kesepakatan oleh Pelaku. Selanjutnya, dapat dilanjutkan proses peradilan bila tidak dapat dilaksanakan penyelesaian Tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif mempunyai syarat: a) tindak pidana diancam hanya dengan pidana denda paling banyak kategori III atau diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, b) tindak pidana yang pertama kali dilakukan; dan/atau, c) bukan merupakan pengulangan tindak pidana, kecuali terhadap tindak pidana yang putusannya berupa pidana denda atau tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan (Akbar, M. F, 2022).

Mekanisme penyelesaian keadilan restoratif dilakukan melalui: a) Permohonan yang diajukan oleh pelaku tindak pidana, Tersangka, Terdakwa, atau Keluarganya, dan/atau Korban tindak pidana atau Keluarganya; b) Penawaran dari Penyelidik, Penyidik,, Penuntut Umum, atau Hakim kepada Korban, pelaku tindak pidana, Tersangka, atau Terdakwa. Mekanisme tersebut dilaksanakan tanpa tekanan, paksaan, intimidasi, tipu daya, ancaman kekerasan, kekerasan, penyiksaan, dan tindakan yang merendahkan kemanusiaan terhadap Tersangka, Terdakwa, Korban, dan/atau Keluarganya.

Fakta empiris menyatakan bahwa penyelesaian melalui keadilan restoratif menjadi dinamika yang rumit, karena menuntut kesepakatan antara korban dengan pelaku. Pihak korban tidak mudah menyelesaikan melalui keadilan restorasi, namun ketika kasus sudah dinaikkan dalam tahap penyidikan, komunikasi antara korban dan pihak terlapor mengalami perubahan. Dalam proses penyelidikan maupun penyidikan suatu kasus, kepolisian memiliki wewenang untuk menawarkan mekanisme keadilan restoratif kepada para pihak yang terlibat (Nopidri, 2023). Tawaran ini biasanya diberikan oleh penyidik ketika mereka menilai bahwa jalur penegakan hukum formal bukan merupakan cara terbaik untuk menyelesaikan permasalahan pidana yang sedang ditangani. Namun, sebelum mengajukan opsi keadilan restoratif, penyidik terlebih dahulu mempertimbangkan kelayakan kasus agar langkah tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketika terjadi kesepakatan damai, pihak yang terlibat diarahkan oleh penyidik untuk mengajukan surat permohonan pencabutan Laporan Polisi (LP) dan permohonan



penghentian penyidikan (SP3). Dasar hukumnya adalah Pasal 15 Perpol 8 Tahun 2021, berbunyi: (3) Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada c. Kepala Kepolisian Resor, untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Penerapan keadilan restoratif pada tataran penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat, baik pelapor, terlapor maupun pihak lain yang berkaitan (Koto, 2023). Kelengkapan administrasinya meliputi surat permohonan yang memuat permohonan pencabutan Laporan Polisi dan permohonan Penghentian Penyidikan (Ramadhan, 2025). Berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh pihak terkait, penyidik menindaklanjuti permohonan pihak-pihak tersebut dengan mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan atasan, bila disetujui dapat dilaksanakan gelar perkara khusus.

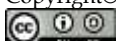
Pada pelaksanaannya, penyidik melakukan pengambilan keputusan secara bersama guna menilai apakah perkara tersebut layak diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian keadilan restoratif. Pertimbangan penting dalam proses ini adanya surat pernyataan damai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya dilakukan gelar perkara khusus yang dihadiri oleh penyidik, dan unsur pengawas internal. Proses penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif harus dilakukan secara hati-hati, agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih luas.

Saat dilaksanakan gelar khusus, agendanya adalah mempertemukan kembali pihak korban dengan pelaku. Peran penyidik yang menangani kasus adalah sebagai fasilitator, yang harus bersikap netral selama proses penyelesaian terjadi. Sebagai fasilitator, tugasnya memastikan bahwa proses yang dilakukan benar-benar menghasilkan kesepakatan yang adil dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, khususnya bagi pihak korban.

Setelah proses gelar perkara khusus selesai dilakukan, pihak kepolisian melanjutkan pada tahap penghentian penyelidikan atau penyidikan, sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif. Proses penghentian tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang memberikan wewenang kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan suatu perkara. Penyidik juga perlu memastikan adanya bukti kesepakatan damai yang tertuang dalam surat perdamaian hasil mediasi di tingkat kelurahan. Surat tersebut berfungsi sebagai dokumen resmi yang menyatakan bahwa kedua belah pihak yang sebelumnya terlibat konflik telah mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan menghentikan perselisihan yang ada.

Adapun pelaksanaan mediasi antar korban dengan pelaku dilakukan pada ruangan khusus yang merupakan ruangan rapat dengan memiliki fasilitas seperti papan tulis, komputer, pengeras suara dan juga proyektor. Penyidik berperan sebagai fasilitator dalam kegiatan diskusi antara kedua belah pihak, dengan memberikan penjelasan dan pengenalan terkait tujuan serta aturan yang berlaku dalam pelaksanaan gelar perkara khusus agar seluruh peserta memiliki pemahaman yang sama mengenai proses yang sedang dijalankan. Selanjutnya, penyidik memaparkan kasus yang menjadi pembahasan dengan menjelaskan kronologi kejadian, bukti-bukti yang diperoleh, dan pandangan dari masing-masing pihak terkait kasus tersebut. Setelah pemaparan selesai, pimpinan gelar perkara khusus memimpin jalannya diskusi untuk memastikan bahwa permasalahan yang dibahas benar-benar terselesaikan dengan baik.

Penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan keadilan restoratif terhadap kedua belah pihak berkaitan dengan pemulihan hubungan, transparansi



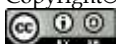
penyelesaian dan tidak terulangnya tindak pidana. Dalam pemulihan hubungan, pendapat masyarakat bahwa cara seperti ini bagus karena korban bisa langsung menyampaikan apa yang dirasakan dan pelaku juga bisa minta maaf dengan tulus. Jadi tidak seperti di pengadilan yang kadang membuat hubungan makin renggang. Korban juga menyatakan awalnya merasa kesal, namun setelah dipertemukan dengan pelaku, korban memahami apalagi pelaku juga menyesal, perasaan lega setelah duduk bersama dan sepakat menyelesaikan secara damai. Penyelesaian keadilan restoratif dapat mencegah terulangnya tindak pidana. Pelaku melalui proses ini cenderung tidak mengulang perbuatannya, karena adanya rasa malu dan kesadaran moral setelah dimediasi langsung di hadapan korban dan aparat kepolisian. Penyidik menegaskan bahwa perkara yang sudah selesai secara restoratif, pelaku jarang mengulangi perbuatannya, karena mediasi dilakukan secara terbuka, disaksikan warga dan keluarga, yang dianggap tekanan sosial dan rasa tanggung jawab moral yang tumbuh diantara kedua belah pihak. Penyelesaian keadilan restoratif dilakukan secara transparan, proses lebih terbuka, partisipatif, dan memperhatikan kepentingan kedua belah pihak. Masyarakat mengatakan bahwa, kalau ada masalah, lebih percaya datang ke polisi karena bisa dibantu mediasi dulu yang tidak langsung diproses hukum yang berat. Adapun kendala saat ini dalam penyelesaian keadilan restoratif adalah adanya ketimpangan posisi antara pelaku dan korban, terutama dalam hal ekonomi. Salah satu warga masyarakat menganggap bahwa pelaku dengan kemampuan finansial lebih baik cenderung lebih mudah.

Keadilan restorasi menurut (Zehr, 1990), memberikan parameter untuk menguji sejauh mana penyelesaian perkara berorientasi pada aspek pemulihan (*repairing the harm*), namun masih perlu ditindaklanjuti ditataran pelaksana. Beberapa kekurangan, terutama terkait aspek prosedural yang belum diatur secara rinci dan baku. Prosedur diperlukan untuk memastikan setiap langkah dalam proses keadilan restoratif berlangsung secara efektif, efisien, dan konsisten, sekaligus meminimalkan potensi kesalahan serta menjamin kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan. Kepolisian memiliki ruang untuk menyusun petunjuk teknis dan tahapan pelaksanaan keadilan restoratif secara lebih detail.

Belum tersedia pengaturan teknis yang benar-benar baku dan rinci, praktik pelaksanaan keadilan restoratif oleh penyidik yang saat ini tetap berpedoman pada Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana serta Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi ini pada dasarnya lebih berfungsi sebagai payung normatif untuk pemenuhan kebutuhan hukum di masyarakat dalam lingkup kewenangan Polri, dan belum secara spesifik dirancang untuk mengoptimalkan kinerja penyidik dalam mengimplementasikan keadilan restoratif secara lebih operasional dan terukur.

Penerapan keadilan restoratif oleh penyidik dilakukan pada tahap penyelidikan atau penyidikan, setelah terlebih dahulu dibuat laporan polisi. Pola ini berbeda dengan penerapan keadilan restoratif oleh anggota Polri pengembalian fungsi Pembinaan Masyarakat (Binmas) dan Samapta Bhayangkara (Sabhara) yang sering kali melakukan penyelesaian secara restoratif sejak tahap pengaduan awal atau temuan langsung sebelum adanya laporan polisi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan keadilan restoratif oleh penyidik sudah berada dalam kerangka sistem peradilan pidana formal, sehingga hasilnya tercatat dalam administrasi pidana di kepolisian sebagai salah satu bentuk penyelesaian perkara.

Penyidik memastikan bahwa proses ini hanya dapat dijalankan apabila terdapat permohonan resmi sebagaimana diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Mekanisme berbasis permohonan ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif bersifat sukarela, baik dari



pihak korban, pelaku, maupun perwakilan mereka, sehingga sejalan dengan prinsip dasar keadilan restoratif yang menuntut adanya persetujuan bebas dari para pihak.

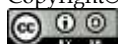
Dalam tahapan gelar perkara khusus ini, terdapat beberapa hal pokok yang harus dipenuhi, antara lain: adanya perdamaian antara para pihak yang dibuktikan dengan surat pernyataan damai, serta adanya bukti pemulihan kerugian yang dialami korban, misalnya ganti rugi atau bentuk pemulihan lainnya. Surat pernyataan damai tersebut memuat poin-poin kesepakatan, termasuk kewajiban pelaku untuk memberikan ganti rugi kepada korban. Setelah gelar perkara selesai dan seluruh syarat substantif maupun administratif dinyatakan terpenuhi, penyidik kemudian melanjutkan dengan proses penghentian penyelidikan atau penyidikan melalui penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi internal Polri. Kekurangan terutama pada aspek petunjuk teknis yang belum diatur secara baku dan detail, pelaksanaan keadilan restoratif pada dasarnya telah berjalan melalui serangkaian tahapan yang cukup sistematis.

Faktor yang Mempengaruhi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan melalui Keadilan restorasi

Dalam penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restorasi tidak terlepas dalam beberapa faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan keadilan restorasi. (Soekanto, 1983) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum meliputi faktor hukum, penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat dan budaya. Adapun beberapa kendala sebagai berikut: 1) Faktor hukum masih adanya kesimpang-siuran dalam penerapan hukum oleh penerap hukum, mengingat azas-azas berlakunya undang-undang tidak diikuti dengan benar. Kecenderungan pemberian penafsiran yang berbeda-beda oleh penerap hukum dalam menilai suatu kasus / tindak pidana, 2) Faktor penegak hukum masih normatif dan cenderung kaku. Sebagai wakil negara dalam menjalankan undang-undang, penegak hukum dapat memberikan contoh dan teladan yang baik sesama aparat dan masyarakat. Penegak hukum tetap memegang teguh azas-azas dan norma hukum sehingga tujuan hukum tidak terabaikan, 3) Faktor sarana prasarana, bahwa penegakan hukum tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan saat ini. Kelancaran dalam proses peradilan didukung oleh ketersediaan peralatan dan fasilitas yang memadai seiring dengan perkembangan jaman, 4) Faktor masyarakat, bahwa masyarakat masih memandang penegak hukum sebagai hukum yang berjalan. Sehingga baik buruknya hukum ditentukan oleh perilaku aparat penegak hukum dalam menjalankan proses peradilan. Penerapan hukum tidak dapat disamaratakan kepada masyarakat mengingat lingkungan dan karakteristik yang berbeda-beda dalam strata masyarakat dan, 5) Faktor budaya, bahwa nilai-nilai budaya masyarakat seperti ketertiban, ketentraman, kedamaian, nilai jasmania dan pembaharuan dapat menjadi bagian dari kebudayaan dan adat istiadat setempat dengan harapan keserasian nilai-nilai ini menjadi efektif dalam masyarakat.

Mendasari hasil temuan penelitian, dilakukan analisis beberapa faktor yang menjadi kendala baik internal maupun eksternal sebagai bagian dari efektivitas faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum melalui keadilan restoratif. Faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi keberhasilan dan keadilan dalam penegakan hukum.

Faktor hukumnya, ketentuan tentang penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif telah diatur berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hasil temuan



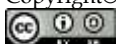
menunjukkan bahwa masyarakat dengan tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung memahami dan menerima konsep keadilan restoratif dengan lebih baik. Sebaliknya, masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah masih menilai perdamaian sebagai “jalan pintas” yang tidak memberikan efek jera. Pendapat masyarakat bahwa, anak muda sekarang lebih bisa menerima konsep mediasi karena sering membaca media sosial, bahwa hukum sekarang juga mengedepankan restoratif dan tidak memaksakan hukum retributif semata. Tingkat pendidikan berperan penting dalam membentuk kesadaran hukum. Masyarakat yang lebih memahami hukum mampu melihat keadilan restoratif sebagai cara penegakan hukum alternatif yang menekankan keseimbangan antara tanggung jawab dan pemulihan sosial (Garland, 2001). Oleh sebab itu, peningkatan literasi hukum masyarakat menjadi faktor pendukung utama efektivitas penerapannya .

Faktor aparat penegak hukumnya, masyarakat menilai keberhasilan penerapan keadilan restoratif sangat dipengaruhi oleh profesionalitas aparat kepolisian dalam bertindak sebagai fasilitator. Transparansi, sikap netral, dan kemampuan komunikasi penyidik menjadi indikator utama dalam membangun kepercayaan (Suked, 2024). Salah satu korban menyampaikan bahwa, saat melakukan mediasi, aparat menjelaskan dengan sabar dan adil, sehingga dirasakan aparat tidak memihak kepada siapa pun. Hal tersebut membuat saya mau damai dengan korban. Masyarakat berpendapat, apabila polisi bisa bersikap netral dan adil, masyarakat akan percaya dengan sistem restoratif ini. Akan tetapi, bila ada anggapan berat sebelah, masyarakat bisa merasa curiga. Pandangan masyarakat terhadap integritas polisi menjadi salah satu faktor paling berpengaruh dalam menilai penyelesaian melalui keadilan restoratif. Kinerja penyidik yang terbuka dan berempati dapat mendorong penerimaan masyarakat terhadap penyelesaian melalui keadilan restoratif.

Faktor sarana dan prasarana, merupakan salah satu hal terpenting dalam mendukung penyelesaian melalui keadilan restoratif . Kesiapan ruangan yang dijadikan tempat untuk rapat penyelesaian sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan proses mediasi. Ruang pemeriksaan mediasi yang terpisah juga mendukung proses penyelesaian dengan memberikan ruang berembuk untuk korban dan pelaku beserta keluarganya. Sarana prasarana dilengkapi juga dengan peralatan lain berupa mic, meja, papan tulis, dan furnitur yang baik.

Faktor masyarakatnya, dalam aspek ekonomi, sering kali memengaruhi dinamika dalam proses keadilan restoratif. Beberapa masyarakat menganggap bahwa pelaku dengan kondisi ekonomi lebih baik lebih mudah menyelesaikan kasus karena mampu memenuhi kompensasi yang diminta korban. Sebaliknya, pelaku dengan kondisi ekonomi rendah sering kali kesulitan memenuhi kesepakatan. Temuan menyatakan bahwa bila pelaku orang yang mampu, upaya damai dengan mudah karena bisa mengganti kerugian; sebaliknya, jika pelaku orang yang susah, upaya penggantian kerugian menjadi kendala, berakibat mediasi tidak tercapai. Masalah ekonomi sering menjadi kendala. Fasilitator berupaya membantu mencari solusi supaya perdamaian tetap bisa dicapai tanpa merugikan salah satu pihak. Faktor ekonomi berpengaruh langsung pada persepsi keadilan Masyarakat, agar kasus penganiayaan ringan, nilai kompensasi harus diatur secara proporsional agar tujuan keadilan restoratif tidak bergeser menjadi transaksi finansial (Zusan, 2023). Diperlukan pendekatan empatik dan negosiasi terbuka yang menjadi kunci bagi kedua belah pihak mendapat keadilan.

Faktor budaya masyarakat, meliputi budaya lokal masyarakat yang menjunjung tinggi nilai silaturahmi dan penyelesaian damai, turut memberikan pengaruh besar terhadap cara pandang masyarakat terhadap keadilan restoratif. Banyak masyarakat yang lebih



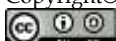
memilih perdamaian dibandingkan dengan proses peradilan formal yang dianggap memperpanjang konflik (Zulfa, 2009). Pendapat masyarakat mengatakan bahwa semenjak dulu, jika ada permasalahan, lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan. Bila permasalahan diselesaikan dengan perdamaian, akan meningkatkan hubungan baik warga; sebaliknya, ada yang berpendapat kritis yang menilai bahwa budaya “asal damai” bisa berisiko jika pelaku tidak benar-benar menyesal. Sejalan dengan pendapat masyarakat, apabila semua permasalahan diselesaikan dengan damai, menjadi kebiasaan bagi pelaku untuk tidak takut melakukan kesalahan lagi. Nilai-nilai sosial budaya lokal yang dipegang masyarakat memiliki dua sisi, yakni memperkuat solidaritas sosial, akan tetapi dapat berpotensi melemahkan efek jera jika tidak diimbangi dengan prinsip keadilan yang tegas (Karjono, 2024). Petugas perlu menjaga keseimbangan antara pendekatan humanis dan kepastian hukum agar tujuan restoratif tetap terarah.

Dalam penyelesaian keadilan restoratif, hal yang perlu ditingkatkan meliputi sosialisasi tentang aturan yang terkait dengan keadilan restoratif secara teknis kepada masyarakat, meningkatkan kuantitas dan kualitas aparat dalam memahami penyelesaian keadilan restorasi yang berkeadilan, meningkatkan sarana prasarana penunjang untuk penyelesaian permasalahan, memberikan keadilan kepada pihak-pihak yang bermediasi melalui pendekatan ekonomi serta menmbuhkan budaya lokal sebagai modal dalam menyelesaikan masalah yang berkeadilan.

Regulasi dalam penyelesaian keadilan restoratif sudah diatur KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, sebagai dasar dalam penyelesaian ditingkat penyelidikan dan penyidikan. Ketentuan tersebut dapat terlaksana bila antara penegak hukum dan Masyarakat saling mengerti dan memahami Batasan-batasan dalam penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restorasi. Selanjutnya, diperlukan Pendidikan hukum kepada masyarakat guna membentuk pola pikir dalam memahami aturan hukum. Dalam penyelesaian ini petugas kepolisian berperan sebagai mediator yang menjembatani kepentingan pelaku dan korban terkait kompetensi, integritas, dan etika kerja. semakin tinggi profesionalisme aparat, semakin efektif pelaksanaan keadilan restoratif. Dalam penyelesaian keadilan restoratif diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung, agar proses penyelesaian dapat berjalan dengan lancar. Keterbatasan ekonomi mendorong masyarakat untuk memilih penyelesaian yang lebih cepat dan efisien, seperti restorative justice, dibandingkan dengan proses litigasi yang memakan waktu dan biaya. tokoh masyarakat berperan dalam memberikan legitimasi sosial terhadap hasil mediasi serta membantu menciptakan suasana yang kondusif (Johnstone, 2002). Disamping itu didukung dengan budaya pendekatan keadilan restoratif yang sangat bergantung pada nilai-nilai musyawarah, perdamaian, dan kekeluargaan yang hidup dalam masyarakat.

Kesimpulan

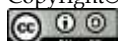
Proses penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif tindak pidana telah dijalankan sesuai dengan ketentuan. Proses mediasi dipahami oleh masyarakat sebagai forum penyelesaian yang manusiawi, partisipatif, dan memberi ruang yang seimbang bagi korban maupun pelaku untuk menyampaikan kebutuhan serta harapannya. Namun, pendapat lain dari masyarakat dengan literasi hukum terbatas atau yang tidak mendapatkan penjelasan prosedural yang memadai, bahwa terdapat persepsi bahwa “damai” identik dengan pelaku bebas dari konsekuensi hukum. Kualitas pelaksanaan di mata masyarakat sangat ditentukan oleh netralitas aparat sebagai fasilitator, kejelasan komunikasi, serta jaminan bahwa proses berlangsung sukarela dan tidak merugikan kedua pihak.



Penerapan keadilan restoratif dipengaruhi oleh beberapa faktor yang meliputi yaitu pemahaman tentang hukum, kinerja aparat penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat dan budaya. Pemahaman Masyarakat terhadap hukum yang masih minim perlu dilakukan sosialisasi tentang KUHAP dan Peraturan Kepolisian tentang Keadilan Restorasi, dengan harapan paham secara utuh mekanisme. Kuantitas dan kualitas aparat penegak hukum perlu ditingkatkan seiring dengan perkembangan saat ini dalam peningkatan penyelesaian keadilan restorasi. Penyiapan sarana dan prasarana ruangan mediasi yang nyaman dan sesuai standar yang dibutuhkan untuk memberikan kesempatan mediasi kepada pihak-pihak yang bermasalah. Kemudian, diperlukan pemahaman Masyarakat tentang penggantian kerugian yang tidak bersifat transaksional, diperlukan peran fasilitator sehingga tidak memberatkan salah satu pihak. Hal lain adalah penguatan budaya lokal yang mendukung penyelesaian dilaksanakan dengan mudah dan dalam rangka menjalin persaudaraan.

Daftar Pustaka

- Akbar, M. F. (2022). PEMBAHARUAN KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), 199-208. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208>
- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik Kriminal 2024/2025*. <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/12/12/2edc8ea4c35b19ba912fc7e4/statistik-kriminal-2024-2025.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. (2025). *Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo*. <https://sidoarjab.bps.go.id/id>
- Garland, D. (2001). *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*. Oxford University Press.
- Hafrida. (2019). Restorative Justice in Juvenile Justiceto Formulate Integrated Child Criminal Court. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.8, (No.3), pp.439-457. <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.8.3.2019.439-457>
- Johnstone, G. (2002). *Restorative Justice: Ideas, Values, Debates*. Willan Publishing.
- Karjono, A. (2024). Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal USM Law Review*, 7(2).
- Koto, Z. (2023). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Guna Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17(1).
- Kurniawan, E., Delmiati, S., & Falmouth, F. (2024). Persepsi Masyarakat Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Secara Diversi. In *UNES Journal of Swara Justisia*.
- Mareta, Josephin. (2018). Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.15, (No.4), pp.309-319. <http://doi.org/10.54629/jli.v5i4.260>
- Liputan5news. (2024). *Satreskrim Polresta Sidoarjo Berhasil Ungkap Kasus Pengeroyokan di Tanggulangin*. <https://www.liputan5news.com/2024/03/satreskrim-polresta-sidoarjo-berhasil.htm>
- Nopidri, A. (2023). *Peran Penyidik Reserse Kriminal dalam Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di Polres Bangka Tengah*. Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (2021).
- Ramadhan, R. G. (2025). *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana*



Penganiayaan oleh Satreskrim di Wilayah Hukum Polrestabes Palembang. Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian.

Soekanto, S. (1983). *Penegakan Hukum*. Bina Cipta.

Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Suked, M. (2024). Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(2).
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/10415>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (2025).

Zaidun, Z., & Setiyono, J. (2024). Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(1), 49-60. <https://doi.org/10.14710/jphi.v6i1.49-60>

Zehr, H. (1990). *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*. Herald Press.

Zulfa, E. A. (2009). *Keadilan Restoratif di Indonesia*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Zusan, M. S. (2023). *Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Universitas Airlangga.

